



PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
Nomor : 823/BKD/182/2012
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI NATUNA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-628 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 Tanggal 23 Juli 2001;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-22103000388 tanggal 28 September 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pegawai | : | DODY BRAMANTYO ANDRIAN, SIP |
| 2. Tanggal Lahir | : | 25-09-1973 |
| 3. NIP | : | 197309252002121004 |
| 4. Pendidikan | : | S.1 KOMUNIKASI HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang/TMT | : | Penata / III/c / 01-10-2008 |
| 6. Jabatan | : | KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM |
| 7. Masa Kerja Golongan | : | 09 tahun 10 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : | Rp 2.522.500 |
| 9. Unit Kerja | : | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH |
| 10. Instansi Induk | : | PEMERINTAH KAB. NATUNA |

Terhitung mulai tanggal **01-10-2012** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dengan masa kerja golongan **09 tahun 10 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 2.629.200** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 1 Oktober 2012

